

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**  
**REPUBLIK INDONESIA**

---

**NOTA DINAS**

**Nomor : B/ND-28//IW/IR.04.05/2025/INS III**


Kepada : Yth. Inspektur Utama BNN  
Dari : Inspektur III Ittama BNN  
Perihal : Penyampaian Laporan Kinerja Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2024  
Tanggal : 21 Januari 2025

---

1. Rujukan :

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- c. Perjanjian Kinerja Inspektur III Ittama BNN Tahun 2024; dan
- d. Nota Dinas Inspektur Utama BNN Nomor : B/ND-41//IR/PR.03.02/2025/INS tanggal 12 Januari 2025 perihal Permintaan Penyusunan Laporan Kinerja Para Inspektur Ittama BNN Tahun 2024.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Inspektur Utama BNN Laporan Kinerja Inspektorat III Ittama BNN Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir.
3. Demikian untuk menjadi periksa.



Tembusan :

1. Para Inspektur Ittama BNN;
2. Auditor Utama Ittama BNN;
3. Kabag TU Ittama BNN.

**STOP SUAP dan GRATIFIKASI!!!**



LINK  
ANI WEDHANA

2024

# LAPORAN KINERJA

Inspektorat III  
ITTAMA BNN

Jalan Letjen M.T. Haryono No.11, Cawang,  
Kramatjati, Kota Jakarta Timur


## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Inspektorat III Ittama BNN telah menyelesaikan Laporan Kinerja (LKj) tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta wujud transparansi kepada pimpinan, sebagai pemberi amanah. Kinerja Inspektorat III Ittama BNN diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektur III Ittama BNN Tahun 2024.

Laporan Kinerja (LKj) disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada seluruh jajaran Inspektorat III Ittama BNN yang telah menunjukkan dedikasi tinggi atas pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai tanggung jawab masing-masing, sehingga sasaran kegiatan Tahun 2024 dapat tercapai. Harapan kami bahwa Laporan Kinerja ini dapat menjadi bagian dari upaya perbaikan kinerja Inspektorat Utama secara terus menerus dalam mewujudkan target yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

Jakarta, Januari 2025  
Inspektur III Ittama BNN



Mangaradja S. Hutagaol, Ak., M.M.

# DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	
<b>DAFTAR ISI</b>	
<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>A. GAMBARAN UMUM .....</b>	<b>1</b>
<b>B. DASAR HUKUM .....</b>	<b>2</b>
<b>C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI .....</b>	<b>3</b>
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>5</b>
<b>A. RENCANA STRATEGIS/RENCANA PROGRAM KERJA .....</b>	<b>5</b>
<b>B. RENCANA KINERJA TAHUNAN .....</b>	<b>5</b>
<b>C. PERJANJIAN KINERJA .....</b>	<b>6</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....</b>	<b>8</b>
<b>A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN .....</b>	<b>8</b>
<b>B. PENGAWASAN LAINNYA .....</b>	<b>25</b>
<b>C. AKUNTABILITAS KEUANGAN .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>38</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DOKUMEN PENGUKURAN KINERJA</b>	

# IKHTISAR EKSEKUTIF



Laporan Kinerja Tahun 2024 Inspektorat III Ittama BNN merupakan laporan pertanggungjawaban yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kegiatan tahun 2024 dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Inspektorat III Ittama BNN disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2024. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Dari hasil pengukuran 3 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Indikator Kinerja Kegiatan "Persentase Satuan Kerja Wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit" dengan target sebanyak 100% dan capaian realisasi sebesar 100%;
- b. Indikator Kinerja Kegiatan "Jumlah Satuan Kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM" dengan target sebanyak 3 Satuan Kerja dan capaian realisasi sebanyak 3 Satuan Kerja atau sebesar 100 %;
- c. Indikator Kinerja Kegiatan "Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal" dengan target A (sangat baik) dan capaian realisasi A (sangat baik) dengan nilai survei 3.72 atau sebesar 93,00%.

Dari 3 Satuan Kerja di lingkungan pengawasan Inspektorat Wilayah III yang ditetapkan menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Tahun 2024, terdapat 1 Satuan Kerja yang memperoleh predikat WBK yaitu BNN Kota Denpasar.

Keberhasilan capaian kinerja tersebut disebabkan antara lain asistensi kepada satuan kerja dalam melakukan pembangunan Zona Integritas, komitmen dari satuan kerja untuk membangun Zona Integritas, dan kepercayaan dari *stakeholder*.

Upaya kedepan dalam meningkatkan kinerja Inspektorat III Ittama BNN adalah:

- a. Meningkatkan peran auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal. APIP diharapkan dapat berperan menjadi konsultan, katalisator perubahan, dan memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur serta praktek tata-kelola;
- b. Melakukan asistensi Pembangunan Zona Integritas (ZI) di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- c. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.

Disamping capaian indikator kinerja kegiatan tersebut Inspektorat III Ittama BNN telah melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya seperti pemantauan tindak lanjut temuan Inspektorat Utama maupun BPK RI, asistensi pembangunan Zona Integritas, monitoring dan evaluasi PNPB serta monitoring UKI dalam mewujudkan peran Inspektorat sebagai *assurance* dan *consulting*.

Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar Rp1.222.019.562,00 atau sebesar 99,99% dari anggaran sebesar Rp1.222.126.000,00. Realisasi anggaran tersebut memberikan manfaat antara lain tercapainya Indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dengan predikat "A" (sangat baik).

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja (LKj) adalah salah satu komponen dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan yang dirancang untuk mencapai tujuan manajemen kinerja yaitu perencanaan, penetapan kinerja dan pengukuran kinerja, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (Ittama BNN) merupakan satuan kerja di lingkungan BNN yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Inspektorat Utama terdiri atas Inspektorat I, Inspektorat II, Inspektorat III, Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus dan Bagian Tata Usaha.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Inspektorat III Ittama BNN wajib menyampaikan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024. Laporan Kinerja (LKj) tersebut sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan atas Perjanjian Kinerja Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2024 dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan dalam Rencana Strategis BNN Tahun 2020-2024, serta sebagai umpan balik untuk melakukan perbaikan kinerja Inspektorat III Ittama BNN ke depan.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Badan Narkotika Nasional;
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 Satuan Kerja Inspektorat Utama Nomor: SP DIPA-066.01.1.681600/2024 tanggal 24 November 2023;
10. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/752/VI/KA/PR.01.01/2024/BNN tanggal 25 Juni 2024 tentang Perubahan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional Tahun 2024.

## C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

### 1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional menyatakan bahwa Inspektorat III Ittama BNN adalah salah satu unsur pengawasan yang dipimpin oleh Inspektur Utama yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu.

### 2. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pengawasan Inspektorat III Ittama BNN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN;
- b. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

### 3. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional, Inspektorat III Ittama BNN dipimpin oleh Inspektur III yang membawahi kelompok jabatan fungsional Auditor.

**Bagan I.1**  
**Struktur Organisasi Inspektorat III Ittama BNN**



## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **A. RENCANA STRATEGIS**

Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020 – 2024 yaitu "Melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan Badan Narkotika Nasional".

Sasaran program Inspektorat Utama BNN 2020-2024 untuk lima tahun ke depan, yaitu "Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis".

### **B. RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran Renstra dalam target tahunan dan media penghubung antara Renstra dengan kebutuhan anggaran yang diperlukan untuk mencapai kinerja organisasi dalam 1 (satu) tahun.

Untuk tahun 2024 Inspektorat III Ittama BNN memiliki rencana kinerja tahunan sebagai berikut:

**Tabel II.1**  
**Rencana Kinerja Tahunan Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2024**

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PENDANAAN (RP)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	1.222.126.000
		Jumlah Satuan Kerja Yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM	3	-
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	-

### C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan/komitmen/kesepakatan antara pemberi amanah dengan penerima amanah untuk mencapai kinerja yang terukur sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan pada perodesasi satu tahun anggaran. Melalui perjanjian kinerja, komitmen dan kesepakatan antara pemberi amanah dengan penerima amanah menjadi bukti nyata kesungguhan atas integritas dan kompetensi terhadap pencapaian tujuan organisasi yang menghasilkan tidak hanya *output* namun juga hasil *outcome* yang dapat memberikan dampak positif bagi organisasi itu sendiri.

Adapun perjanjian kinerja Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel II.2**  
**Perjanjian Kinerja Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2024**

<b>No</b>	<b>KEGIATAN</b>	<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
1	Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%
			Jumlah Satuan Kerja Yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM	3
			Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. ANALISIS CAPAIAN SASARAN

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi terhadap capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung keberhasilan serta kendala atau permasalahan dalam pencapaian kinerja. Faktor pendukung keberhasilan dan kendala atau permasalahan yang menghambat pencapaian target kinerja harus dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan pada masa yang akan datang. Dalam laporan kinerja juga dilakukan perbandingan antara realisasi kinerja dan target yang telah ditetapkan, realisasi kinerja pada tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya, serta perbandingan lain yang diperlukan.

Sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja perlu diukur tingkat ketercapaiannya untuk mengetahui tingkat keberhasilan Inspektorat III Ittama BNN dalam mempertanggungjawabkan tugas yang diamanatkan. Sesuai perjanjian kinerja tahun 2024, Inspektorat III Ittama BNN menetapkan 1 sasaran kegiatan dengan 3 (tiga) indikator kinerja. Secara umum capaian kinerja Inspektorat III Ittama BNN telah melampaui target dengan rata-rata capaian sama dengan 100% atau lebih, dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Capaian Sasaran Kegiatan Inspektorat III Ittama Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Pencapaian Target (%)
<b>Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN</b>	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%
	Jumlah Satuan Kerja Yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM	3	3	100%
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	A	93,00%

Pencapaian sasaran kegiatan Inspektorat III atas Sasaran Kegiatan **“Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN”** dengan 3 indikator kinerja kegiatan sebagai berikut:

**1. Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit**

Target kinerja tersebut adalah Satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit adalah satuan kerja yang telah diaudit oleh tim auditor dari unit Inspektorat III dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit internal dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit internal. Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap satker yang menjadi objek kerja Inspektorat III yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit tim auditor dari unit Inspektorat III.

Pada tahun 2024 Inspektorat III Ittama melaksanakan audit pada 33 satuan kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Kegiatan audit tersebut dilaksanakan kedalam Audit Kinerja dan Kepatuhan pada 5 satuan kerja pusat, Audit Kinerja Kotan pada 12 satuan kerja wilayah dan Audit Kinerja Program P4GN pada 16 satuan kerja.

Berikut disajikan data satker wilayah pengawasan Inspektorat III Ittama yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil audit pada tabel III.2.

**Tabel III.2.**  
**Satuan Kerja Yang Telah Menindaklanjuti**  
**Rekomendasi Hasil Audit**

No	Satuan Kerja	Wilayah	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase Tindak Lanjut
1	Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Pusat	Audit Kinerja & Kepatuhan	7	7	100%
2	Deputi Bidang Hukum dan Kerja Sama	Pusat	Audit Kinerja & Kepatuhan	7	7	100%
3	Deputi Bidang Pencegahan	Pusat	Audit Kinerja & Kepatuhan	9	9	100%
4	Puslitdatin	Pusat	Audit Kinerja & Kepatuhan	3	3	100%
5	Pusat Laboratorium Narkotika BNN	Pusat	Audit Kinerja & Kepatuhan	10	10	100%
6	BNNP Sumatera Utara	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	8	8	100%
7	BNNP Kalimantan Utara	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
8	BNNP Sulawesi Utara	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
9	BNNP Jambi	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	8	8	100%
10	BNNP Jawa Timur	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	7	7	100%
11	BNNP DKI Jakarta	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
12	BNNP Aceh	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
13	BNNP Gorontalo	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	8	8	100%
14	BNNP Sumatera Selatan	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
15	BNNP Sulawesi Barat	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
16	BNNP Bali	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%
17	BNNK Bireuen	Wilayah	Audit Kinerja KOTAN	9	9	100%

No	Satuan Kerja	Wilayah	Jenis Audit	Jumlah Temuan	Jumlah Tindak Lanjut	Persentase Tindak Lanjut
18	BNNP Sumatera Utara	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	15	15	100%
19	BNNK Deli Serdang	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	15	15	100%
20	BNN Kota Pematangsiantar	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	15	15	100%
21	BNNK Karo	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	13	13	100%
22	BNNK Langkat	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	12	12	100%
23	BNN Kota Tebing Tinggi	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	15	15	100%
24	BNN Kota Binjai	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	13	13	100%
25	BNNP Sumatera Selatan	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	12	12	100%
26	BNNK Ogan Komering Ilir	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	13	13	100%
27	BNN Kota Prabumulih	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	13	13	100%
28	BNNK Ogan Ilir	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	17	17	100%
29	BNNP Bali	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	10	10	100%
30	BNNK Pidie	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	13	13	100%
31	BNN Kota Banda Aceh	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	10	10	100%
32	BNNK Tarakan	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	11	11	100%
33	BNNK Nunukan	Wilayah	Audit Kinerja P4GN	16	16	100%
<b>Jumlah</b>				<b>352</b>	<b>352</b>	<b>100%</b>


Berdasarkan tabel di atas hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan pada “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” diperoleh hasil bahwa seluruh satuan kerja telah menindaklanjuti hasil audit sehingga capaian yang diperoleh adalah 100%. Capaian Kinerja Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel III.3.

**Tabel III.3.**  
**Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan III**  
**yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah III BNN.	Persentase Satker wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.	100%	100%

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa persentase Satker Wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tahun 2024 selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik III.1 dibawah ini:

**Grafik III.1.**  
**Capaian Persentase Satker Wilayah Pengawasan III**  
**yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit Tahun 2024**



Analisis dan evaluasi realisasi kinerja dalam 3 tahun terakhir yaitu tahun 2022 s.d 2024, menunjukkan konsistensi dan komitmen dari Inspektorat III Ittama BNN dalam memastikan bahwa Satker yang menjadi objek pemeriksaan secara efektif menindaklanjuti rekomendasi hasil audit.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa persentase Satker Wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tahun 2024 pada level nasional belum dapat diukur karena Inspektorat III Ittama BNN melaksanakan program secara mandiri dan tidak memiliki turunan Satker vertikal.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa capaian persentase Satker Wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit tahun 2024, disebabkan antara lain:

- a. Koordinasi yang baik dengan Satker sehingga tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dapat diselesaikan dan ditindaklanjuti;
- b. Konsistensi pemantauan yang berkelanjutan oleh auditor Inspektorat III Ittama BNN atas pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil audit yang dilakukan oleh Satker di wilayah pengawasannya, sehingga permasalahan dapat dikomunikasikan dengan baik dan tepat waktu;
- c. Komitmen yang baik dari Pimpinan dan seluruh pegawai pada Satker untuk melakukan tindak lanjut rekomendasi hasil audit;
- d. Terbentuknya Tim Pemantauan Tindak Lanjut (PTL) hasil pengawasan internal dan eksternal telah melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan rekomendasi hasil audit Ittama BNN RI dan BPK RI.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini, masih ditemukan adanya faktor penghambat, antara lain:

- a. Terdapat Satker yang belum memiliki kesadaran dan memahami pentingnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi pengawasan, sehingga tim audit masih perlu mengingatkan dan memantau perkembangan tindak lanjut agar tidak melebihi batas waktu yang ditetapkan;
- b. Tumpang tindih pekerjaan dan penugasan *mandatory* yang bersifat mendadak dengan periode waktu bersamaan menyebabkan pemantauan tidak sepenuhnya berjalan baik sehingga terdapat beberapa rekomendasi yang dilaksanakan melebihi batas waktu yang ditetapkan.

Ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini, menunjukkan bahwa Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat III Ittama BNN terus berupaya meningkatkan kualitas kinerja dan kepatuhan terhadap rekomendasi hasil audit, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kinerja dan keuangan pada Satker tersebut.

Dengan keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, Inspektorat III Ittama BNN mampu dan berhasil mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Upaya kedepan yang akan dilakukan Inspektorat III Ittama BNN adalah lebih optimal dalam melaksanakan layanan *consulting* kepada Satker sehingga dapat meminimalkan terjadinya temuan audit, khususnya temuan berulang.

## **2. Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM**

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat Satuan Kerja (Satker) bertujuan untuk menemukan

model praktik terbaik (*best practices*) dari Satker yang berhasil mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi Satker lain. Fokus pembangunan Zona Integritas (ZI) tertuju pada 2 sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima.

Pada tahun 2024 Inspektorat III Ittama BNN telah melaksanakan kegiatan konsultasi berupa asistensi/pendampingan pembangunan Zona Integritas (ZI) baik secara tatap muka (luar jaringan/luring) maupun virtual (dalam jaringan/daring) di wilayah pengawasannya. Pada kegiatan asistensi/pendampingan tersebut Satker diminta untuk melakukan penilaian secara mandiri dengan mengisi Lembar Kerja Evaluasi (LKE) pembangunan Zona Integritas (ZI) berupa deskripsi kondisi pada Satker beserta kelengkapan data dukungannya.

Hasil penilaian mandiri Satker kemudian dilakukan penilaian kembali oleh Satker di atasnya dalam hal ini Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) untuk selanjutnya diajukan kepada Inspektorat Utama BNN untuk dilakukan penilaian ulang/*validasi/screening*. Sesuai dengan pengajuan tersebut, Inspektorat III Ittama BNN melakukan penilaian ulang/*validasi/screening* atas hasil penilaian mandiri Satker dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2024 sebagai Perubahan atas Permenpan RB Nomor Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan hasil penilaian ulang/*validasi/screening* tersebut, Inspektorat III Ittama BNN mengusulkan 3 Satker kepada Tim

Penilai Internal (TPI) untuk selanjutnya diajukan kepada Tim Penilaian Nasional (TPN). Tim Penilai Internal (TPI) menyampaikan pengajuan Satker berpredikat menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Kementerian PAN-RB melalui Surat Kepala BNN Nomor: B/2164/VII/KA/IR.04.05/2024/BNN tanggal 25 Juli 2024 perihal Pengajuan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).

Satker Wilayah Pengawasan Inspektorat III yang diusulkan untuk ditetapkan menuju WBK/WBBM tercantum pada Tabel III.4, sebagai berikut:

**Tabel III.4.**  
**Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM Tahun 2024**

No.	Satker	Hasil Penilaian
1	BNNP Sumatera Selatan	Pengungkit : 51,24 Hasil : 35,69 IPAK : 3,67 IPKP : 3,63 Total Nilai : 86,93
2	BNN Kota Pematangsiantar	Pengungkit : 46,33 Hasil : 36,28 IPAK : 3,86 IPKP : 3,86 Total Nilai : 82,60
3	BNN Kota Denpasar	Pengungkit : 49,98 Hasil : 35,99 IPAK : 3,77 IPKP : 3,60 Total Nilai : 85,98

Tabel tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja yang diperoleh Inspektorat III Ittama BNN sebesar 100% atau tercapai 3 Satker dari target 3 Satker yang tercantum pada Tabel III.5, sebagai berikut:

**Tabel III.5.**  
**Capaian Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi
Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah III BNN	Jumlah Satker yang ditetapkan Menuju WBK/WBBM	3	3	100%

Hasil capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) “Jumlah Satuan Kerja Wilayah Pengawasan III yang ditetapkan menuju WBK/WBBM” tidak dapat dibandingkan dalam periode 3 tahun terakhir. Hal ini dikarenakan pada tahun 2024 terdapat perubahan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada Inspektorat III Ittama BNN, yaitu:

- Semula:  
Jumlah Satker Wilayah Pengawasan III yang memperoleh nilai Zona Integritas 75.
- Menjadi:  
Jumlah Satuan Kerja Wilayah Pengawasan III yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Satuan Kerja Wilayah Pengawasan III yang ditetapkan menuju WBK/WBBM pada level nasional tidak dapat dibandingkan dengan Satker Eselon II

pada level Kementerian/Lembaga lain karena Inspektorat III Ittama BNN tidak memiliki turunan Satker vertikal.

Keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Jumlah Satuan Kerja Wilayah Pengawasan III yang ditetapkan menuju WBK/WBBM karena adanya faktor pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja, yaitu:

- a. Adanya bimtek dan sosialisasi yang dilakukan oleh Inspektorat III Ittama BNN kepada Satker untuk meningkatkan pemahaman Satker dalam pembangunan Zona Integritas;
- b. Adanya asistensi yang dilakukan oleh Inspektorat III Ittama BNN kepada Satker dalam rangka membangun komitmen yang Pimpinan dan seluruh pegawai di Satker untuk melakukan pembangunan Zona Integritas;
- c. Pemantauan dan pembinaan berkala terhadap Satker yang telah diajukan kepada TPN Menpan RB;
- d. Adanya pendampingan berupa simulasi penilaian bagi Satker yang akan dilakukan penilaian eksternal oleh Menpan-RB;
- e. Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai dari Satuan Kerja untuk melakukan pembangunan Zona Integritas.

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) ini, masih ditemukan adanya faktor penghambat, antara lain:

- a. Pembangunan Zona Integritas belum terinternalisasi dengan baik, terutama dalam hal komitmen, pemahaman pegawai, pemantauan rencana kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI);
- b. Satuan Kerja belum memiliki target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas (ZI);
- c. Terbatasnya alokasi anggaran Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada Inspektorat III Ittama BNN menyebabkan kegiatan konsultasi dan pemantauan dilakukan secara virtual sehingga kurang optimal;

d. Pemahaman yang kurang merata mengenai substansi dari Pembangunan Zona Integritas (ZI) pada auditor Inspektorat III Ittama BNN yang memberikan pendampingan, sehingga hasil evaluasi internal belum menggambarkan kualitas Satker yang akan diajukan kepada TPI.

Meskipun terdapat kendala dalam hal sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas, Inspektorat III Ittama BNN mampu mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut dengan melakukan upaya dan strategi yang tepat. Hal ini menunjukkan bahwa Inspektorat III Ittama BNN telah berhasil mencapai efisiensi dalam penggunaan sumber daya untuk mencapai kinerja yang diharapkan.

Ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) pada “Jumlah Satuan Kerja Wilayah Pengawasan III yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM” menunjukkan bahwa Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat III terus berkomitmen dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, sehingga dapat berkontribusi pada peningkatan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan kinerja dan keuangan pada Satker.

Dengan capaian kinerja yang baik pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) tersebut, Inspektorat III Ittama BNN telah berhasil memenuhi atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah, Inspektorat III Ittama BNN telah mampu secara konsisten meningkatkan pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat III.

Capaian ini juga mencerminkan komitmen dan kualitas kerja yang baik dari Inspektorat III Ittama BNN dalam memberikan

layanan pengawasan internal yang efektif dan efisien. Dengan demikian, capaian ini dapat dianggap sebagai langkah positif dalam mencapai tujuan jangka menengah untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan internal di lingkungan BNN. Upaya kedepan yang akan dilakukan Inspektorat III Ittama BNN adalah:

- a. Mengusulkan alokasi anggaran pengawasan terkait Pembangunan Zona Integritas (ZI) di Wilayah Pengawasan Inspektorat III Ittama BNN;
- b. Melakukan asistensi dan komunikasi yang lebih intensif dengan Satker di Wilayah Pengawasan Inspektorat III Ittama BNN;
- c. Mengusulkan penambahan jumlah auditor dan anggaran sesuai dengan kebutuhan beban kerja dan wilayah pengawasan.

### 3. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal

Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat III Ittama BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme. Adapun pengukuran capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dilakukan dengan rumus:

$$\frac{\left(\frac{\text{Skor Total Aspek 1}}{\text{Jml pertanyaan aspek 1}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor total aspek 2}}{\text{Jml pertanyaan Aspek 1}} \times 100\%\right) + \left(\frac{\text{Skor total aspek 3}}{\text{Jml pertanyaan aspek 3}} \times 100\%\right)}{3}$$

**Tabel III.6**

**Tabel Nilai Interval dan Mutu Pelayanan**

Nilai Interval	Mutu Pelayanan
3,5324 – 4,00	A (Sangat Baik)
3,0644 – 3,532	B (Baik)
2,60 – 3,064	C (Kurang Baik)
1,00-2,5996	D (Tidak Baik)

Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Tahun 2024 Inspektorat III Ittama BNN melaksanakan survei kepada Satker di wilayah pengawasannya. Pengisian survei dilakukan oleh 1 orang perwakilan Satker penerima layanan. Setiap aspek terdiri atas 5 pertanyaan, dengan total pertanyaan sebanyak 15 item. Perhitungan kuesioner dilakukan setiap triwulan dengan menggunakan rumus di atas. Hasil penghitungan kuesioner Inspektorat III Ittama BNN pada tahun 2024 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= \frac{(3,72) + (3,69) + (3,74)}{3} \\
 &= 3,72 \\
 &= \frac{3,72}{4} \times 100 \\
 &= 93,00\%
 \end{aligned}$$

Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat III Ittama BNN berdasarkan perhitungan di atas sebesar **3,72 atau 93,00%** dengan kategori mutu layanan memperoleh nilai A (Sangat Baik), dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.7**  
**Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan**  
**Pengawasan Internal Inspektorat III Ittama BNN Tahun 2024**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase Realisasi (%)
<b>Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satker wilayah I BNN</b>	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	A	A	93,00%

Hasil capaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat III Ittama BNN selama 3 tahun terakhir tercantum pada Grafik III.2 sebagai berikut:

**Grafik III.2.**  
**Capaian Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal**  
**Inspektorat III Ittama BNN**



Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) "Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal Inspektorat III" dari tahun 2022 s.d. 2024 selalu konsisten untuk mendapatkan nilai A. Hal ini menunjukkan Inspektorat III Ittama BNN konsisten dalam mengawal ketercapaian target setiap tahun. Dalam proses tersebut auditor Inspektorat III telah berusaha selalu menyampaikan kepada satker wilayah pengawasan III bahwa peran APiP selain melakukan pengawasan yang bersifat represif, APiP juga melakukan pengawasan bersifat preventif yang mengedepankan peran *consulting*. Selain itu auditor Inspektorat III Ittama BNN juga berkomitmen dalam memberikan pelayanan terbaik dalam pengawasan internal yang sesuai dengan kebutuhan satker.

Pada level nasional, indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal Inspektorat III Ittama BNN tidak bisa dibandingkan dengan satker eselon II pada level Kementerian/Lembaga yang lain karena Inspektorat III Ittama BNN tidak memiliki Satker vertikal.

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada indikator Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal tidak terlepas dari faktor

pendorong yang dapat membantu pencapaian realisasi kinerja.

Adapun faktor pendorong tersebut adalah:

- a. Menjadikan Satker sebagai mitra kerja dalam melaksanakan pengawasan;
- b. Komunikasi yang efektif, bersikap ramah dan profesional dengan Satuan Kerja sehingga terbangun kepercayaan dan hubungan yang baik;
- c. Dalam setiap penugasan auditor Inspektorat III memberikan kesempatan bagi Satker yang ingin berkonsultasi terkait kinerja maupun anggaran;
- d. Merespon dengan cepat setiap pertanyaan dari Satuan Kerja.

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan ini, masih ditemukan adanya faktor penghambat, antara lain:

- a. Pemahaman Satker terhadap pentingnya survei masih rendah sehingga belum semua Satker yang menjadi objek pemeriksaan melaksanakan survei;
- b. Masih kurangnya komitmen auditor dalam menginformasikan pelaksanaan survei kepada Satker yang menjadi objek pemeriksaan;
- c. Kompetensi sumber daya manusia yang bervariasi sehingga tidak semua auditor mampu menyampaikan informasi dengan baik/jelas dan tepat waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang diterima tidak sesuai yang dibutuhkan/diharapkan oleh Satker;
- d. Belum adanya wadah konsultasi yang terukur dan mudah digunakan oleh Satker maupun auditor.

Auditor Inspektorat III telah melakukan upaya *consulting* untuk mengatasi hambatan tersebut baik secara langsung/ tatap muka ataupun melalui sarana komunikasi misalnya sambungan langsung telepon atau *Whatsapp*. Adanya keterbatasan jumlah auditor Inspektorat III, sehingga setiap auditor Inspektorat III dituntut untuk

memahami segala proses bisnis dan peraturan yang digunakan baik secara *online* maupun *offline* ketika auditor berada di wilayah.

Berdasarkan informasi yang disediakan, keberhasilan mencapai target kinerja pada indikator-indikator yang telah ditetapkan dapat dikatakan memiliki kualitas yang baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja yang konsisten dan bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, serta adanya upaya nyata yang dilakukan oleh Inspektorat III Ittama BNN dalam mencapai target tersebut. Sehingga menjadi acuan dalam meningkatkan kualitas pengawasan dan pelayanan internal di lingkungan BNN.

Untuk meningkatkan kinerja ke depannya, Inspektorat III Ittama BNN dapat melakukan berbagai upaya perbaikan dan penyempurnaan, seperti yang telah diungkapkan dalam laporan kinerja tahun 2024. Beberapa upaya ke depan yang dapat dilakukan antara lain:

- a. Meningkatkan Peran Auditor: Inspektorat III Ittama BNN dapat terus meningkatkan peran auditor sebagai *catalyst of change and trusted advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada para auditor, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam perbaikan tata kelola dan kinerja di lingkungan BNN;
- b. Asistensi Pembangunan Zona Integritas: Inspektorat III Ittama BNN dapat terus melakukan asistensi dalam pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN. Upaya ini dapat membantu memperkuat integritas dan tata kelola di lingkungan BNN;
- c. Peningkatan Mutu Audit: Inspektorat III Ittama BNN dapat terus meningkatkan mutu audit dengan pendekatan berbasis risiko. Dengan memperkuat pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan audit, Inspektorat III Ittama BNN dapat lebih efektif

dalam mengidentifikasi dan menangani risiko-risiko yang ada di lingkungan BNN.

Selain itu, Inspektorat III Ittama BNN juga dapat terus memperkuat koordinasi dan komunikasi dengan Satker yang menjadi objek pengawasan, serta terus memperkuat kepercayaan stakeholder terhadap profesionalisme auditor. Dengan melakukan upaya-upaya perbaikan dan penyempurnaan tersebut, diharapkan kinerja Inspektorat III Ittama BNN dapat terus meningkat dan memberikan kontribusi yang lebih besar dalam mencapai tujuan pengawasan internal di lingkungan BNN.

## **B. PENGAWASAN LAINNYA**

Berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/8/I/IR/IR.04.05/2024/INS tanggal 09 Januari 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Pokja Pelaksana Kegiatan Pengawasan Intern di Lingkungan Inspektorat Utama BNN Tahun Anggaran 2024, Inspektorat III Ittama BNN sebagai unit penanggung jawab dari 4 (empat) Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Pokja Kapabilitas APIP, Pokja Unit Kepatuhan Internal, Pokja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan Pokja Monitoring PNBP.

Tahun 2024 tim Pokja Inspektorat III Ittama BNN telah melaksanakan kegiatan antara lain:

### **a. Pokja Kapabilitas APIP:**

Penilaian Kapabilitas APIP adalah suatu rangkaian aktivitas penilaian yang dilakukan oleh APIP berupa penilaian mandiri, evaluasi atas hasil penilaian mandiri termasuk proses ekspos panel dalam penetapan level tingkat Kapabilitas APIP. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja Kapabilitas APIP BNN pada tahun 2024, antara lain:

### 1) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP BNN

Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP BNN oleh Tim Pokja dilaksanakan mulai tanggal 29 Juli sd 16 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Inspektur Utama BNN Nomor: Sprin/507/VII/IR/IR.04.05/2024//INS tanggal 29 Juli 2024 tentang Tim Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) BNN Tahun 2024. Hasil penilaian mandiri Kapabilitas APIP Tahun 2024 menyimpulkan bahwa Inspektorat Utama BNN berada pada "Level 3" dengan Skor "3,81" yang tersaji dalam tabel III.8 sebagai berikut:

**Tabel III.8**  
**Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP**

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	4	0.72
2.	Praktik Profesional	3	0.63
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	4	0.24
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	4	0.24
5.	Struktur Tata Kelola	4	0.48
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )			
6.	Peran dan Layanan	3	1.50
<b>Simpulan Entitas</b>		<b>3</b>	<b>3.81</b>

### 2) Evaluasi atas Kapabilitas APIP BNN oleh BPKP

Berdasarkan Surat Tugas Direktur Pengawasan Pertahanan dan Keamanan Nomor PE.09.02/ST-286/D201/2/2024 tanggal 17 Oktober 2024 tentang Evaluasi atas Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Badan Narkotika Nasional Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa Inspektorat Utama BNN berada pada "**Level 3**" dengan **Skor "3,40"**, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel III.9**  
**Hasil Evaluasi Kapabilitas APIP**

No.	Elemen/Topik	Penilaian Mandiri		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
<b>1</b>	<b>Dukungan Pengawasan/Enabler (60%)</b>		<b>2,31</b>		<b>2,22</b>
1	Pengelolaan SDM (30%)	4	0,72	4	0,72
1.1	Perencanaan SDM APIP	4		4	
1.2	Pengembangan SDM Profesional APIP	4		4	
2	Praktik Profesional (30%)	3	0,63	3	0,54
2.1	Perencanaan Pengawasan	3		3	
2.2	Program Penjaminan dan Peningkatan Kualitas	4		3	
3	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	4	0,24	3	0,22
3.1	Rencana Kerja dan Anggaran APIP	4		4	
3.2	Pelaksanaan Anggaran	4		4	
3.3	Pelaporan Kepada Manajemen K/L	4		4	
3.4	Sistem Pengukuran Kinerja APIP	4		3	
4	Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	4	0,24	4	0,24
4.1	Pengelolaan Komunikasi Intern APIP	4		4	
4.2	Hubungan APIP dengan Manajemen K/L	4		4	
4.3	Koordinasi dengan Pihak Lain yang Memberikan Saran dan Penjaminan	4		4	
5	Struktur Tata Kelola (20%)	4	0,48	4	0,48
5.1	Hubungan Pelaporan	4		4	
5.2	Akses Penuh terhadap Informasi Organisasi, Aset, dan SDM	4		4	
5.3	Mekanisme Pendanaan	4		4	

No.	Elemen/Topik	Penilaian Mandiri		Evaluasi	
		Level	Skor	Level	Skor
II	<b>Aktivitas Pengawasan dan Kualitas Pengawasan/Delivery and Result (40%)</b>		<b>1,5</b>		<b>1,2</b>
6	Peran dan Layanan	4		3	
6.1	Audit Ketaatan ( <i>Compliance Audit</i> )	4		3	
6.2	Audit Kinerja ( <i>Performance Audit</i> )	4		3	
6.3	Asurans atas Tata Kelola, Manajemen Risiko, dan Pengendalian Organisasi K/L ( <i>Overall Assurance on GRC</i> )	3		3	
6.4	Jasa Konsultansi ( <i>Consulting Services</i> )	4		3	
	<b>Simpulan Entitas</b>	<b>3</b>	<b>3,81</b>	<b>3</b>	<b>3,40</b>

b. Pokja Unit Kepatuhan Internal (UKI):

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja Unit Kepatuhan Internal (UKI) pada Tahun 2024, antara lain:

1) Permintaan Data Pra Pemantauan di Lingkungan BNN

Tim Pokja UKI telah melakukan permintaan data pra pemantauan UKI pada bulan Februari dengan mengirimkan Nota Dinas Inspektur Utama BNN Nomor: B/ND-149/II/IR/IR.03.05/2024/INS dan Surat Inspektur Utama BNN Nomor: B/79/II/IR/IR.03.05/2024/INS kepada Satuan Kerja di lingkungan Badan Narkotika Nasional terkait permintaan data pra pemantauan UKI. Atas rujukan tersebut di atas, pada bulan Maret telah dikompulir data pra pemantauan dengan hasil sebagai berikut :

- a) Jumlah Satker yang mengumpulkan data yaitu 223 Satker;
- b) Jumlah Satker yang mengumpulkan data tepat waktu yaitu 208 Satker;

- c) Jumlah Satker yang terlambat mengirimkan data yaitu 15 Satker; dan
- d) Jumlah Satker yang tidak mengirimkan data yaitu NIHIL.
- 2) Sosialisasi Unit Kepatuhan Internal UKI di Lingkungan BNN
- Tim Pokja UKI telah melaksanakan kegiatan Sosialisasi UKI di Lingkungan BNN pada tanggal 27 s.d 28 Maret 2024 melalui aplikasi *zoom meeting* dengan Narasumber yaitu Bapak Inspektur III Ittama BNN (Mangaradja Surjadi Hutagaol, Ak., M.M., CA, CFrA.,CRGP).
- 3) Pemantauan Kepatuhan Pelaporan UKI Triwulan I, II dan III Tahun 2024

Pelaksanaan monitoring laporan UKI Satker sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana tersaji dalam tabel III.10 sebagai berikut:

**Tabel III.10**  
**Monitoring Laporan UKI Satker Per TW III 2024**

Triwulan	Sudah Menyampaikan	Belum menyampaikan
TW I	92,83	7,17
TW II	100,00	0,00
TW III	100,00	0,00

Berdasarkan data tersebut terdapat peningkatan kepatuhan Satker dalam pelaksanaan kegiatan UKI yang dilaporkan ke Kepala BNN melalui UKI dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel III.11**  
**Persentase Kepatuhan Pelaporan UKI Satker Per Triwulan III 2024**

Pemantauan	Tahun 2023 (%)	Tahun 2024 (%)	Kenaikan Capaian Per Triwulan (%)
TW I	77.13	92.83	<b>20.34%</b>
TW II	89.24	100	<b>12.05%</b>
TW III	91.03	100	<b>9.86%</b>

c. Pokja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE):

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja SBPE di lingkungan Inspektorat Utama BNN pada tahun 2024, antara lain:

1) Penyusunan program kerja Tim Pokja SPBE

Tim Pokja SPBE telah menyusun program kerja beserta *timeline* kegiatan tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

No.	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1	Rapat Bulanan Pokja SPBE TA. 2024	Januari-Desember	Setiap Bulan
2	Persiapan Penyusunan Pedoman SPBE	Januari	Contoh Pedoman SPBE dari Kementerian/Lembaga Lain
3	Penyusunan Pedoman SPBE	Januari-Februari	Tim Pokja SPBE
4	Audit TIK SPBE	Februari	Tim Pokja SPBE
5	Studi Banding SPBE dengan Kementerian/Lembaga Lain	Tentatif	BPOM
6	Bimbingan Teknis Penyusunan SPBE Lingkup Inspektorat Utama BNN	Tentatif	Narasumber dari BRIN
7	Sosialisasi Pedoman Audit TIK SPBE	Februari	Tim Pokja SPBE
8	Pendidikan dan Pelatihan Audit TIK	Tentatif	Sesuai jadwal Diklat dari BPKP.
9	Evaluasi Pedoman dan Pelaksanaan SPBE	Juni, Oktober, Desember	Evaluasi SPBE oleh Para Inspektur

- 2) Penyusunan Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) atas SPBE di lingkungan BNN.

Tahun 2024 tim Pokja SPBE menyusun Pedoman Audit TIK atas SPBE di lingkungan BNN yang terdiri dari:

- a) Pedoman Audit TIK Infrastruktur;
- b) Pedoman Audit TIK Aplikasi;
- c) Pedoman Audit TIK Keamanan.

- 3) Sosialisasi Pedoman Audit Teknologi Informasi dan Komunikas (TIK) atas SPBE di lingkungan BNN

Sosialisasi Pedoman Audit TIK atas SPBE di lingkungan BNN dilaksanakan tanggal 5 Februari 2024 melalui *zoom meeting*. Kegiatan sosialisasi dibuka oleh Inspektur III Ittama BNN dan dihadiri oleh peserta yang terdiri dari Auditor Utama Ittama BNN, Kabag TU Ittama BNN, para Auditor di lingkungan Ittama BNN, serta perwakilan dari Puslitdatin BNN dan Biro SDMA & Organisasi Settama BNN.

- 4) *Sharing Knowledge* Terkait Pelaksanaan Audit SPBE di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Pada tanggal 25 April 2024, Tim Pokja SPBE yang terdiri dari Auditor Utama Ittama BNN H. Marwan Idris, S.E., M.M, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pelaksana dan staf Ittama BNN serta perwakilan dari Biro SDMA Settama BNN dan Pusat Penelitian Data dan Informasi (Puslitdatin) melakukan kunjungan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang beralamat di Jl. Percetakan Negara Nomor 23 Jakarta Pusat 10560, dalam rangka *sharing knowledge* terkait pelaksanaan audit SPBE.

Tim Pokja diterima oleh Inspektur I BPOM Adam P.W.A Wibowo SH, MH beserta pendamping dari Kabag TU, Auditor Madya, Auditor Muda, Auditor Pelaksana dan staf BPOM.

- 5) *Focus Group Discussion* (FGD) Sosialisasi Evaluasi SPBE 2024

FGD Sosialisasi Evaluasi SPBE 2024 dilaksanakan melalui *zoom meeting* pada tanggal 16 s.d 18 Juli 2024. Adapun materi yang dibahas dalam FGD tersebut antara lain:

- a) Transformasi Digital Pelayanan Publik dan Administrasi Pemerintahan;
  - b) Progres dan Tindak lanjut Evaluasi SPBE;
  - c) Gambaran Umum Perubahan Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE sesuai dengan Pedoman Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE;
  - d) Materi Pemantauan dan Evaluasi SPBE Bagian I Domain Kebijakan (Indikator 1 s.d Indikator 10);
  - e) Materi Pemantauan dan Evaluasi SPBE Bagian I Domain Tata Kelola (Indikator 11 s.d Indikator 20);
  - f) Materi Pemantauan dan Evaluasi SPBE Bagian III Domain Manajemen (Indikator 21 s.d Indikator 31);
  - g) Materi Pemantauan dan Evaluasi SPBE Bagian IV Domain Layanan (Indikator 32 s.d Indikator 47);
  - h) Aplikasi Evaluasi SPBE melalui <https://tauval.spbe.go.id>;
  - i) Paparan Kemenkominfo terkait Tata Kelola SPBE Aplikasi dan Infrastruktur;
  - j) Paparan BRIN terkait Pedoman Manajemen Pengetahuan SPBE;
  - k) Paparan BSSN terkait Peningkatan Kualitas Keamanan SPBE.
- 6) *Workshop* Audit TIK atas SPBE (Infrastruktur dan Aplikasi)

*Workshop* Audit TIK atas SPBE dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 yang dibuka oleh Inspektur III Ittama BNN dan dihadiri oleh Auditor Utama, Kabag TU, anggota Pokja SPBE T.A. 2024, perwakilan dari Puslitdatin yang tergabung sebagai Auditor Audit TIK SPBE, serta narasumber dari BRIN yaitu Drs. Zain Faifullah, M.Sc.

- 7) Bimbingan Teknis Pelaksanaan Audit Keamanan (*Audit Tools*) Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) SPBE

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2024 secara luring yang dihadiri oleh Tim Audit Keamanan dan secara daring oleh Tim Audit Infrastruktur dan Tim Audit Aplikasi. Hadir sebagai narasumber Bapak Welly Puji Ginanjar, S.ST., S.Sos., M.Han, Sandiman Ahli Muda dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8) Pelaksanaan Audit TIK SPBE Internal di lingkungan BNN

Survei Pendahuluan Audit TIK atas SPBE dilaksanakan pada tanggal 08 s.d 19 Juli 2024 bertujuan untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kriteria/standar yang telah ditetapkan dengan melibatkan satker Puslitdatin dengan rincian sebagai berikut:

a) Audit Infrastruktur

Kriteria Penilaian Audit Infrastruktur SPLP Ver. 052024 terdiri atas domain tata kelola, manajemen, fungsional dan kinerja, dan aspek lain dengan 160 indikator/pertanyaan.

b) Audit Aplikasi

Kriteria Penilaian Audit Aplikasi SPBE Ver. 19022024 terdiri atas tata kelola, manajemen, fungsionalitas dan kinerja dengan 105 indikator/pertanyaan.

c) Audit Keamanan

Berdasarkan peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 terdapat 13 indikator fungsi dengan jumlah 75 indikator/pertanyaan.

Kegiatan taklimat awal pelaksanaan audit TIK atas SPBE BNN Tahun 2024 dilaksanakan pada hari Selasa, 27 Agustus 2024 secara virtual melalui *zoom meeting* yang diikuti oleh Biro SDMA dan Organisasi Settama BNN, Puslitdatin, Deputi Bidang Rehabilitasi dan tim audit internal TIK atas SPBE BNN.

Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atas SPBE Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus s.d 12 September 2024. Pelaksanaan kegiatan terdiri atas Audit Infrastuktur dan Audit Aplikasi yang menggunakan *Audit Tools* dari

BRIN, sedangkan audit keamanan merujuk pada Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE. Akun *user Audit Tools* digunakan untuk auditor dan auditi.

Pelaksanaan Audit TIK SPBE BNN memberikan kontribusi pada peningkatan Indeks SPBE BNN, khususnya pada Domain Manajemen SPBE. Pada tahun 2023, Indeks SPBE BNN adalah 2,47 (Cukup) namun berdasarkan hasil evaluasi SPBE yang dilakukan oleh Menpan RB yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024, Indeks SPBE BNN naik menjadi 3,38 (Baik). Kontribusi Tim Pokja SPBE dalam melaksanakan Audit TIK SPBE BNN tersaji sebagaimana tabel berikut:

**Tabel III.12**  
**Perbandingan Indeks SPBE 2023 – 2024**

<b>Indeks SPBE</b>	<b>2.47</b>	<b>3.38</b>
<b>Predikat SPBE</b>	<b>Cukup</b>	<b>Baik</b>
<b>Domain Kebijakan SPBE</b>	<b>3.00</b>	<b>4.20</b>
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3.00	4.20
<b>Domain Tata Kelola SPBE</b>	<b>1.90</b>	<b>3.00</b>
Perencanaan Strategis SPBE	2.00	3.25
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2.25	3.25
Penyelenggaraan SPBE	1.00	2.00
<b>Domain Manajemen SPBE</b>	<b>1.27</b>	<b>2.45</b>
Penerapan Manajemen SPBE	1.38	2.25
Audit TIK	1.00	3.00
<b>Domain Layanan SPBE</b>	<b>3.05</b>	<b>3.69</b>
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3.20	3.60
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2.83	3.83

**Tabel III.13**  
**Tingkat Kematangan Audit TIK SPBE BNN 2023 – 2024**

Nomor Indikator	Nama Indikator	Level	
		2023	2024
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	3
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	3
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	3

d. Pokja Monitoring PNBPN:

Penerimaan Negara Bukan Pajak, yang selanjutnya disingkat PNBPN adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.

Inspektorat Utama BNN berperan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PNBPN mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Inspektorat Utama BNN juga berperan secara aktif dalam merekomendasikan pembenahan sistem pengelolaan PNBPN dengan memberikan laporan hasil pengawasan kepada Satuan Kerja Pengelola PNBPN. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pokja Reviu PNBPN pada Tahun 2024, antara lain:

- 1) Melaksanakan reviu terkait Revisi Penerbitan Target Penerimaan, Penambahan Target Penerimaan dan Pagu PNBPN;

- 2) Melakukan monitoring dan evaluasi terkait target dan realisasi PNBPN;
- 3) Melaksanakan pengawasan lainnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan PNBPN di Lingkungan BNN.

### C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada Tahun 2024 Inspektorat III Ittama BNN memperoleh anggaran sebesar Rp1.222.126.000,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta seratus dua puluh enam ribu rupiah*) guna mendukung pelaksanaan tugas operasionalnya. Per tanggal 31 Desember 2024 capaian realisasi penyerapan anggaran Inspektorat III Ittama BNN sebesar Rp1.222.019.562,00 (*satu miliar dua ratus dua puluh dua juta sembilan belas ribu lima ratus enam puluh dua rupiah*) atau 99,99%, dengan rincian anggaran dan realisasi sebagai berikut :

**Tabel III.8**  
**Rincian Anggaran dan Realisasi T.A. 2024**

Kegiatan	KRO	RO	Komponen	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi %
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Layanan Pengawasan Internal	Laporan Hasil Audit	Pelaksanaan Audit	1.111.203.000	1.111.104.695	99,99
			Pelaksanaan Reviu	0	0	0,00
			Pelaksanaan Evaluasi	0	0	0,00
			Pelaksanaan Pemantauan	0	0	0,00
			Pelaksanaan Pengawasan Lainnya	110.923.000	110.914.867	99,99
			Pelaksanaan Asistensi, Fasilitasi dan Pelatihan	0	0	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>1.222.126.000</b>	<b>1.222.019.562</b>	<b>99,99</b>

Tidak ada hambatan dalam pencapaian anggaran karena Inspektorat III Ittama BNN selalu melakukan pemantauan secara berkala terhadap *timeline* kegiatan dan realisasi anggaran. Meskipun belanja tidak terserap 100% namun keseluruhan sasaran kegiatan Inspektorat III telah tercapai seluruhnya. Disamping itu *output*, *outcome* atas penyerapan/realisasi belanja sebesar 99,99% antara lain pencapaian indeks kepuasan pelayanan pengawasan internal dengan predikat "A".

## BAB IV

# PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat III Ittama BNN tahun 2024 merupakan gambaran pertanggungjawaban Inspektorat III Ittama BNN atas pelaksanaan Perjanjian Kinerja tahun 2024. Hasil capaian kinerja tersebut harus disampaikan kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) terkait dengan peningkatan tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif di lingkungan BNN tahun 2024.

Capaian Kinerja Inspektorat III Ittama BNN tahun 2024 tergambar melalui capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Kegiatan “Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit” dengan target 100% telah terealisasi capaian kinerja 100%.
2. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM” dengan target 3 satker telah terealisasi capaian kinerja sebanyak 3 satker atau sebesar 100%.
3. Indikator Kinerja Kegiatan “Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal” dengan target A (Sangat Baik) telah terealisasi capaian kinerja A (Sangat Baik).

Adapun keberhasilan capaian kinerja Inspektorat III Ittama BNN tahun 2024 karena telah dilakukan upaya – upaya seperti asistensi kepada satuan kerja dalam melakukan pembangunan Zona Integritas, komitmen dari satuan kerja untuk membangun Zona Integritas, dan kepercayaan dari *stakeholder*.

Keberhasilan yang telah dicapai Inspektorat III Ittama BNN pada tahun 2024 dari periode Rencana Strategis BNN 2020-2024 ini diharapkan akan menjadi tolok ukur dalam program pengawasan tiga tahun ke depan yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel sehingga hasil pencapaian pelaksanaan


program/kegiatan yang dilaksanakan dari tahun ke tahun diharapkan selalu sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat III Ittama BNN pada tahun 2024 akan berusaha meningkatkan kinerja dengan upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran auditor sebagai *Catalyst of Change and Trusted Advisor* dalam pelaksanaan pengawasan internal. Peran APIP diharapkan dapat bertindak menjadi konsultan, katalisator perubahan, dan memberikan saran atau mendorong perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan struktur serta praktek tata kelola.
2. Melakukan asistensi pembangunan Zona Integritas di lingkungan BNN menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
3. Meningkatkan mutu audit dengan audit berbasis risiko.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat III Ittama BNN tahun 2024 diharapkan dapat memenuhi informasi akuntabel atas gambaran kinerja Inspektorat III Ittama BNN dalam mencapai tujuan manajemen dalam rangka pertanggungjawaban peningkatan kinerja instansi.

Jakarta, Januari 2025  
Inspektur III Ittama BNN



Mangaradja S. Hutagaol, Ak., M.M.

**DOKUMEN RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT UTAMA  
DAN INPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2020 - 2024**

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					UNIT KERJA PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BNN	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang ekonomis, efisien, dan efektif	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Utama
		Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM	3	6	9	12	15	
		Nilai <i>Internal Audit Capability Model (IACM)</i>	3	3	3	3	4	
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	Inspektorat III
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	
Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat III
		Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	

# DOKUMEN HASI REVIU RENSTRA INSPEKTORAT UTAMA BNN

Penanggung Jawab	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Hasil Reviu)	Definisi dan Pengukuran Kinerja	
			Semula	Menjadi
Inspektorat I/II/III	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada Satuan Kerja wilayah I/II/III BNN.	Persentase Satuan Kerja wilayah Pengawasan Inspektorat I/II/III yang menindak lanjuti hasil audit.	Satuan Kerja wilayah Pengawasan I/II/III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit adalah Satuan Kerja yang telah diaudit oleh tim auditor dari unit Inspektorat I/II/III dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit internal dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit internal.  Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap satker yang menjadi objek kerja Inspektorat I/II/III yang telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit tim auditor dari unit Inspektorat I/II/III.	Semua Satker yang menjadi wilayah pengawasan Inspektorat I/II/III dan diaudit oleh Ittama dan BPK telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit baik Ittama dan BPK.  Satuan Kerja dinilai telah melakukan tindak lanjut apabila menindaklanjuti hasil audit Inspektorat Utama minimal 1 (satu) rekomendasi untuk 1 (satu) temuan hasil audit pada pelaksanaan audit di tahun yang sama.  Pengukurannya melalui perhitungan jumlah Satuan Kerja yang telah melakukan tindak lanjut dibagi jumlah Satuan Kerja yang diaudit oleh Inspektorat I/II/III dikalikan 100%.
		Jumlah Satuan Kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM.	Satuan Kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas "75" adalah Satuan Kerja yang menjadi objek kerja unit Inspektorat I/II/III yang mampu memperoleh nilai Zona Integritas "75" berdasarkan hasil penilaian Tim Internal dengan menggunakan instrumen penilaian Zona Integritas sebagaimana yang ditetapkan dalam Permen PAN dan RB	Jumlah Satuan Kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM adalah Satuan Kerja yang diusulkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) dan berdasarkan hasil penilaian telah memenuhi syarat untuk diajukan kepada KemenPAN-RB untuk memperoleh WBK/WBBM melalui persetujuan Kepala BNN.

14

Penanggung Jawab	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan (Hasil Reviu)	Definisi dan Pengukuran Kinerja	
			Semula	Menjadi
			Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.  Pengukurannya berdasarkan hasil penilaian mandiri terhadap Satker yang menjadi objek kerja Inspektorat I yang telah mampu memperoleh nilai Zona Integritas "75".	Pengukurannya dilakukan melalui penilaian internal dengan menggunakan instrumen WBK/WBBM sebagaimana diatur dalam Permen PAN dan RB Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Instansi Pemerintah.
		Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal.	Indeks Kepuasan Pelayanan adalah penilaian terhadap tingkat kepuasan penerima layanan dari Inspektorat I/II/III BNN. Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek Independensi, aspek Integritas dan aspek Profesionalisme. Nilai Akhir merupakan rata-rata dari ketiga aspek dengan rumus:  $\frac{((\text{Skor Total Aspek 1})/(\text{Skor Max Aspek 1} \times 100\%)) + ((\text{Skor Total Aspek 2})/(\text{Skor Max Aspek 2} \times 100\%)) + ((\text{Skor Total Aspek 3})/(\text{Skor Max Aspek 3} \times 100\%))}{3}$	Tetap (Tidak ada perubahan).

15

# DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA

## INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2024



### PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT III TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

**Nama : MANGARADJA SURJADI HUTAGAOL, Ak., M.M.**  
**Jabatan : INSPEKTUR III (TIGA) ITTAMA BNN**

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : Drs. WAHYONO, M.H., CFA., CGCAE.**  
**Jabatan : INSPEKTUR UTAMA BNN**

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,  
**INSPEKTUR UTAMA BNN**

**Drs. WAHYONO, M.H., CFA., CGCAE.**

Magelang, 06 Februari 2023  
Pihak Pertama,  
**INSPEKTUR III (TIGA)  
ITTAMA BNN**

**MANGARADJA SURJADI  
HUTAGAOL, Ak., M.M.**

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 INSPEKTORAT III

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit	100 %
2	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75	5 Satker
3	Meningkatnya pengawasan kinerja dan keuangan pada satuan kerja wilayah III BNN	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B Indeks

1. Kegiatan Pengawasan dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja dan Pengembangan Rp.1.776.666.000

Pihak Kedua,  
**INSPEKTUR UTAMA BNN**

**Drs. WAHYONO, M.H., CFA., CGCAE.**

Magelang, 06 Februari 2023  
Pihak Pertama,  
**INSPEKTUR III (TIGA)  
ITTAMA BNN**

**MANGARADJA SURJADI  
HUTAGAOL, Ak., M.M.**

# DOKUMEN PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SATKER INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2024

 <p><b>BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</b> (NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA) Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593 e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id</p> <hr/> <p>Nomor : B/2164/III/KA/IR.04.05/2024/BNN Klasifikasi : Biasa Lampiran : 1 Perihal : Pengajuan Satuan Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)</p> <p style="text-align: right;">Jakarta, 25 Juli 2024</p> <p>Kepada</p> <p>Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cq. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan</p> <p>di Jakarta</p> <p>1. Rujukan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;</li> <li>b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;</li> <li>c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;</li> <li>d. Surat Edaran Kepala BNN Nomor: SE/23/III/KA/IR.04.05/2024/BNN tanggal 27 Februari 2024 tentang Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.</li> </ol> <p>2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Menteri PAN RB bahwa Tim Penilai Internal (TPI) Badan Narkotika Nasional telah melakukan penilaian dan asistensi terhadap 14 (empat belas) Satuan Kerja yang terdiri dari Satuan Kerja BNN Provinsi, BNN Kabupaten/Kota dan Balai Rehabilitasi. Kami merekomendasikan 14 (empat belas) Satuan Kerja tersebut untuk memperoleh WBK Tahun 2024.</p>	<p>3. Berkaitan dengan butir 2 (dua), dimohon kesediaan Menteri PAN RB berkenan menugaskan Tim Penilai Nasional (TPN) untuk memberikan penilaian terhadap 14 (empat belas) Satuan Kerja di lingkungan BNN sebagaimana daftar terlampir.</p> <p>4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.</p> <div style="text-align: center;">   </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia</p> <p style="text-align: center; font-size: x-small;">Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si</p>
<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara</p>	<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara</p>

<p style="font-size: x-small;">BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="font-size: x-small;">LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2164/III/KA/IR.04.05/2024/BNN TANGGAL : 25 Juli 2024</p> <p style="text-align: center;"><b>DAFTAR SATUAN KERJA PENGAJUAN MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) TAHUN 2024</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">Satuan Kerja</th> <th style="width: 5%;">Nilai LKE</th> <th style="width: 40%;">Core Layanan Utama</th> <th style="width: 40%;">Keunggulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>BNN Provinsi Sumatera Selatan</td> <td>87,50</td> <td>                     a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN);                      b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan;                      c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN;                      d. Layanan Deteksi Dini;                      e. Layanan TAT.                 </td> <td>                     a. Koling, Layanan Keliling untuk Konsultasi Rehabilitasi dan Pembuatan SKHPN yang dilaksanakan di wilayah rawan narkoba yang lokasinya jauh dari Kantor BNNP Sumatera Selatan. Layanan Koling ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait P4GN khususnya Rehabilitasi guna menurunkan angka penyalah guna Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. BNNP Sumatera Selatan telah melaksanakan Layanan Koling di Kecamatan Sukarame yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuasin.                      b. PINDANG (Pelayanan Integrasi Nyaman Dapat diakses deNgan Gampang) merupakan layanan terpadu satu pintu BNNP Sumatera Selatan dengan menggunakan                 </td> </tr> </tbody> </table>	No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan	1	BNN Provinsi Sumatera Selatan	87,50	a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN); b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan; c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN; d. Layanan Deteksi Dini; e. Layanan TAT.	a. Koling, Layanan Keliling untuk Konsultasi Rehabilitasi dan Pembuatan SKHPN yang dilaksanakan di wilayah rawan narkoba yang lokasinya jauh dari Kantor BNNP Sumatera Selatan. Layanan Koling ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait P4GN khususnya Rehabilitasi guna menurunkan angka penyalah guna Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. BNNP Sumatera Selatan telah melaksanakan Layanan Koling di Kecamatan Sukarame yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuasin. b. PINDANG (Pelayanan Integrasi Nyaman Dapat diakses deNgan Gampang) merupakan layanan terpadu satu pintu BNNP Sumatera Selatan dengan menggunakan	<p style="font-size: x-small;">BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA</p> <p style="font-size: x-small;">LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2164/III/KA/IR.04.05/2024/BNN TANGGAL : 25 Juli 2024</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No</th> <th style="width: 10%;">Satuan Kerja</th> <th style="width: 5%;">Nilai LKE</th> <th style="width: 40%;">Core Layanan Utama</th> <th style="width: 40%;">Keunggulan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2</td> <td>BNN Provinsi Lampung</td> <td>84,94</td> <td>                     a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN);                      b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan;                      c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN;                      d. Layanan Deteksi Dini;                      e. Layanan TAT.                 </td> <td>                     barcode seperti SKHPN, Konsultasi Rehabilitasi, Deteksi Dini dan Penyuluhan, Besuk Tahanan dan Permohonan TAT, Pendaftaran PKL/Magang.                      a. MISS U (Menjadi Inspektur Sekolah Saat Upacara) merupakan layanan penyuluhan bahaya narkoba (KIE P4GN) di kalangan pelajar SD/SMP/ SMA pada saat Upacara Bendera.                      b. SIGER (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi) BNN <a href="https://bit.ly/SIGERBNN">https://bit.ly/SIGERBNN</a> merupakan menu layanan BNNP Lampung yang terintegrasi dengan BOSS BNN, website BNNP Lampung, SP4N Laporan.                      c. Pos Aju BNNP Lampung merupakan Layanan P4GN di Kabupaten yang belum ada BNNK yaitu Kab. Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Tengah dengan layanan: SKHPN, Penyuluhan, dan Konsultasi Rehabilitasi.                      d. Magang BNN Kampus Merdeka (MBKM)                 </td> </tr> </tbody> </table>	No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan	2	BNN Provinsi Lampung	84,94	a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN); b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan; c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN; d. Layanan Deteksi Dini; e. Layanan TAT.	barcode seperti SKHPN, Konsultasi Rehabilitasi, Deteksi Dini dan Penyuluhan, Besuk Tahanan dan Permohonan TAT, Pendaftaran PKL/Magang. a. MISS U (Menjadi Inspektur Sekolah Saat Upacara) merupakan layanan penyuluhan bahaya narkoba (KIE P4GN) di kalangan pelajar SD/SMP/ SMA pada saat Upacara Bendera. b. SIGER (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi) BNN <a href="https://bit.ly/SIGERBNN">https://bit.ly/SIGERBNN</a> merupakan menu layanan BNNP Lampung yang terintegrasi dengan BOSS BNN, website BNNP Lampung, SP4N Laporan. c. Pos Aju BNNP Lampung merupakan Layanan P4GN di Kabupaten yang belum ada BNNK yaitu Kab. Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Tengah dengan layanan: SKHPN, Penyuluhan, dan Konsultasi Rehabilitasi. d. Magang BNN Kampus Merdeka (MBKM)
No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan																	
1	BNN Provinsi Sumatera Selatan	87,50	a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN); b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan; c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN; d. Layanan Deteksi Dini; e. Layanan TAT.	a. Koling, Layanan Keliling untuk Konsultasi Rehabilitasi dan Pembuatan SKHPN yang dilaksanakan di wilayah rawan narkoba yang lokasinya jauh dari Kantor BNNP Sumatera Selatan. Layanan Koling ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait P4GN khususnya Rehabilitasi guna menurunkan angka penyalah guna Narkoba di Provinsi Sumatera Selatan. BNNP Sumatera Selatan telah melaksanakan Layanan Koling di Kecamatan Sukarame yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuasin. b. PINDANG (Pelayanan Integrasi Nyaman Dapat diakses deNgan Gampang) merupakan layanan terpadu satu pintu BNNP Sumatera Selatan dengan menggunakan																	
No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan																	
2	BNN Provinsi Lampung	84,94	a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN); b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan; c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN; d. Layanan Deteksi Dini; e. Layanan TAT.	barcode seperti SKHPN, Konsultasi Rehabilitasi, Deteksi Dini dan Penyuluhan, Besuk Tahanan dan Permohonan TAT, Pendaftaran PKL/Magang. a. MISS U (Menjadi Inspektur Sekolah Saat Upacara) merupakan layanan penyuluhan bahaya narkoba (KIE P4GN) di kalangan pelajar SD/SMP/ SMA pada saat Upacara Bendera. b. SIGER (Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi) BNN <a href="https://bit.ly/SIGERBNN">https://bit.ly/SIGERBNN</a> merupakan menu layanan BNNP Lampung yang terintegrasi dengan BOSS BNN, website BNNP Lampung, SP4N Laporan. c. Pos Aju BNNP Lampung merupakan Layanan P4GN di Kabupaten yang belum ada BNNK yaitu Kab. Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Tengah dengan layanan: SKHPN, Penyuluhan, dan Konsultasi Rehabilitasi. d. Magang BNN Kampus Merdeka (MBKM)																	
<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara</p>	<p>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSiE), Badan Siber dan Sandi Negara</p>																				

# DOKUMEN PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SATKER INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2024

No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan
				<p>meningkatkan kerja sama untuk kebersamaan pegawai dan mengirinkan doa kepada leluhur keluarga pegawai ataupun Pimpinan BNN yang sudah meninggal dunia.</p> <p>d. Kolling (Konseling Kelling). Layanan Konseling kepada klien penyalah guna narkoba jika klien berhalangan hadir untuk datang ke Klinik Pratama BNN Kota Banjarbaru.</p> <p>e. Caltig (<i>Medical Outing</i>). Layanan Pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat di sekitar Kantor BNN Kota Banjarbaru yang melaporkan jika ada dalam kondisi sakit ataupun Keluarga klien penyalah guna narkoba jika dalam kondisi sakit serta pemberian obat ataupun vitamin gratis.</p> <p>f. Mail Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Konsultasi Rehabilitasi;</li> <li>• Layanan Konsultasi Pencegahan Sosialisasi Bahaya Napza;</li> <li>• Layanan SKHPN (Surat</li> </ul>

No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan
				<p>Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkotika);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Layanan Pengaduan Masyarakat dalam hal informasi peredaran Narkoba.</li> </ul>
12	BNN Kota Denpasar	86,63	<p>a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN);</p> <p>b. Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan;</p> <p>c. Layanan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) P4GN;</p> <p>d. Layanan Deteksi Dini.</p>	<p>a. SKHPN Express. Untuk memitigasi risiko keterlambatan dan potensi human eror dalam penerbitan SKHPN dimana dari permintaan masyarakat menginginkan agar surat keterangan dapat diperoleh dengan segera untuk keperluan administrasi yang bersangkutan. Sehingga inovasi ini diharapkan membantu mempercepat Proses Penerbitan dengan menggunakan teknologi digital dan otomatisasi untuk mempercepat proses pemeriksaan, verifikasi data, dan penerbitan SKHPN.</p> <p>BNN Kota Denpasar memberikan pelayanan penerbitan SKHPN hanya dalam waktu 30 menit setelah pengambilan urine, Surat Keterangan sudah terbit. Hasil dapat dipantau</p>

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan
				<p>secara <i>online real time</i>. Dengan tujuan masyarakat terlayani dengan cepat dan efisien.</p> <p>b. MENYAMA (MEndatangi meNYampaikan langsung kepada MAsyarakat). Inovasi dari BNN Kota Denpasar yang bertujuan untuk memberikan informasi P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) secara langsung kepada masyarakat. Dengan mendatangi masyarakat, BNN Kota Denpasar tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dan personal. Nilai unik dari inovasi ini terletak pada penerapan filosofi "Menyama Braya", pemanfaatan struktur desa adat, dan pendekatan humanis yang selaras dengan kearifan lokal Bali.</p> <p>c. SOSIALITA (SOSIALisasi tentang Rehabilitasi). Inovasi dari BNN Kota</p>

No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan
				<p>Denpasar yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang layanan rehabilitasi kepada masyarakat. Dengan rutin melaksanakan sosialisasi, BNN Kota Denpasar bekerja sama dengan unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) untuk memastikan informasi tersebut dapat diterima dan dipahami oleh masyarakat.</p> <p>Nilai unik dari inovasi ini terletak pada pemanfaatan sistem banjar, pendekatan holistik sekala-niskala, semangat gotong royong, basis komunitas yang kuat, dan pendekatan budaya yang selaras dengan kearifan lokal Bali.</p> <p>d. MELEKAT (MEngenal LEbih deKAT). Inovasi dari BNN Kota Denpasar yang bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat, khususnya pelajar, untuk mengenal lebih dekat tentang tupoksi BNN Kota Denpasar terkait P4GN (Pencegahan dan Pemberantasan</p>

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# DOKUMEN PENGAJUAN USULAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SATKER INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2024

No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan
				<p>Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika) melalui kunjungan atau magang. Nilai unik dari inovasi ini terletak pada integrasi filosofi Tri Hita Karana, konsep belajar langsung dari sumbernya dalam budaya Bali dikenal sebagai tradisi 'mesuryak' (belajar), dan pemberdayaan generasi muda sebagai agen perubahan. Selain itu, program ini juga memanfaatkan kreativitas, keterampilan digital, dan jaringan luas yang dimiliki oleh generasi muda.</p> <p>e. IKON+ (Inovasi Konseling Plus). Inovasi layanan rehabilitasi dari BNN Kota Denpasar yang bertujuan untuk memberikan layanan rehabilitasi yang lebih mudah diakses dan fleksibel bagi masyarakat. Layanan ini dapat dilakukan melalui konseling tatap muka, kunjungan rumah (<i>home visit</i>), atau interaktif melalui media <i>online</i>. Nilai unik IKON+ terletak</p>

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2164/VI/KA/IR.04.05/2024/BNN TANGGAL : 25 Juli 2024

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2164/VI/KA/IR.04.05/2024/BNN TANGGAL : 25 Juli 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara.

No	Satuan Kerja	Nilai LKE	Core Layanan Utama	Keunggulan
				<p>pedangar bagi seluruh karyawan hotel dan restoran.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Pencegahan dan Deteksi Dini: Pemeriksaan rutin barang bawaan tamu dan karyawan, serta deteksi dini pada karyawan dan manajemen.</li> <li>g. Rehabilitasi. Bantuan dan dukungan bagi karyawan yang terindikasi menggunakan narkoba melalui kerja sama dengan BNNK Denpasar dan lembaga rehabilitasi lainnya. Dengan kolaborasi ini, diharapkan Kota Denpasar dapat menjadi contoh dalam upaya P4GN dan mewujudkan pariwisata yang aman, nyaman, dan bebas dari narkoba.</li> </ul>
13	BNN Kota Pematang Siantar	81,60	a. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SHKPN); b. Layanan Rehabilitasi Siantar dengan Radio RSKK Kota Pematangsiantar untuk Edukasi (KIE) P4GN;	a. Rabu Becakap (Beritakan Cerita Anti Narkoba ke Kalangan Pemuda), merupakan bentuk Inovasi BNN Kota Pematang Siantar dengan Radio RSKK Kota Pematangsiantar untuk mensosialisasikan dan
				<p>d. Layanan Deteksi Dini. sebagai media tanya jawab masyarakat khususnya kalangan pemuda terkait penyalahgunaan narkoba</p> <p>b. Jumat Berkah (Bersih Narkoba Karena Anak Harapan Kita) adalah salah satu bentuk kerja sama dalam Sosialisasi P4GN dan Deteksi Dini melalui Tes Urine kepada siswa yang bermasalah di sekolah setingkat SMA di Kota Pematangsiantar. Kegiatan ini merupakan Inovasi Tahun 2024.</p> <p>c. Sikeling (Layanan SKHPN Keliling dimana BNN Kota Pematangsiantar hadir di tengah-tengah masyarakat dimana pos layanan SKHPN dihadirkan di tempat ramai, di tengah kota guna memudahkan masyarakat Kota Pematangsiantar untuk mendapatkan Layanan SKHPN.</p>
14	Balai Rehabilitasi BNN Tanah Merah	85,57	Layanan Rehabilitasi Rawat Inap terhadap pecandu dar/ penyalah guna narkoba, psikotropika dan bahan adiktif lainnya.	a. "E-Corner" merupakan fasilitas layanan untuk mendukung pemulihan klien melalui pemberian informasi dan literasi kepada orang tua/keluarga klien berupa video/audio,

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2164/VI/KA/IR.04.05/2024/BNN TANGGAL : 25 Juli 2024

LAMPIRAN SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR : B/2164/VI/KA/IR.04.05/2024/BNN TANGGAL : 25 Juli 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSfE), Badan Siber dan Sandi Negara.

# DOKUMEN HASIL KUESIONER KEPUASAN LAYANAN INSPEKTORAT III ITTAMA BNN TAHUN 2024

BADAN NARKOTIKA NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOTA - DINAS  
NOMOR : B/ND- 02. /IKB/IR.00.03/2025/TU INS

Kepada : Yth. 1. Inspektur Utama BNN  
2. Para Inspektur Ittama BNN  
Dan : Kabag TU Ittama BNN  
Perihal : Laporan Hasil Pengolahan Data Kuesioner Kepuasan Layanan  
Inspektorat Utama BNN Tahun 2024  
Tanggal : 10 Januari 2025

1. Rujukan:
  - a. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
  - b. Rencana Strategis Inspektorat Utama BNN Tahun 2020 – 2024 tanggal 10 Agustus 2020.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada tersebut alamat laporan hasil pengolahan data kuesioner kepuasan layanan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024 sebagai berikut:
  - a. Data Profil Responden

Unit Pemberi Layanan	Profil Responden		
	Laki-laki	Perempuan	Grand Total
<b>Inspektur I Ittama BNN</b>	<b>151</b>	<b>91</b>	<b>242</b>
S1	90	68	158
S2	22	11	33
S3	1	-	1
Diploma	15	8	23
SMA	23	4	27
<b>Inspektur II Ittama BNN</b>	<b>165</b>	<b>159</b>	<b>324</b>
SMA	19	13	32
Diploma	17	30	47
S1	100	92	192
S2	28	24	52
S3	1	-	1
<b>Inspektur III Ittama BNN</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>171</b>
SMA	6	3	9
Diploma	16	10	26
S1	55	54	109

S2	8	19	27
Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	48	30	78
SMA	16	1	17
Diploma	7	5	12
S1	17	18	35
S2	8	6	14
<b>Grand Total</b>	<b>449</b>	<b>366</b>	<b>815</b>

b. Hasil Penilaian Survei Per Masing-Masing Inspektorat

Unit Pemberi Layanan	Independensi	Profesionalisme	Anti Korupsi	Nilai Indeks Total	Jumlah Responden
Inspektur I Ittama BNN	3.75	3.73	3.75	3.74	242
Inspektur II Ittama BNN	3.75	3.70	3.73	3.73	324
Inspektur III Ittama BNN	3.72	3.69	3.74	3.71	171
Inspektur Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus	3.73	3.69	3.72	3.71	78

c. Nilai Indeks Per Indikator dan Hasil Penilaian Survei Layanan Inspektorat Utama BNN Tahun 2024

NO	PERTANYAAN	NILAI INDEKS
	<b>INDEPENDENSI</b>	<b>3,73</b>
1	Pengawasan/Pemeriksaan dilakukan bebas dari kepentingan pribadi maupun pihak lain (conflict of interest) untuk mempengaruhi dan membatasi segala kegiatan pengawasan/pemeriksaan	3,71
2	Layanan Inspektorat Utama pada saat melakukan pengawasan intern bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun	3,74
3	Pengawasan/pemeriksaan dilakukan secara objektif	3,73
4	Layanan Inspektorat Utama memiliki independensi yang tidak bisa dipengaruhi oleh pihak manapun (sesuai fakta)	3,73
5	Layanan Inspektorat Utama dalam penegakan disiplin/aturan/kebijakan tidak membeda-bedakan perlakuan terhadap eselon setiap personal	3,72

NO	PERTANYAAN	NILAI INDEKS
	<b>PROFESIONALISME</b>	<b>3,69</b>
1	Pegawai Inspektorat Utama tidak mencari-cari kesalahan satuan kerja ketika memberikan layanan	3,67
2	Inspektorat Utama memberikan rekomendasi yang tepat untuk setiap masalah yang terjadi di dalam kegiatan operasional	3,71
3	Pegawai Inspektorat Utama telah memiliki kompetensi / kemampuan yang memadai dalam memberikan layanan.	3,68
4	Inspektorat Utama memberikan kontribusi dalam pencapaian tujuan organisasi satuan kerja	3,69
5	Inspektorat Utama tidak mempersulit proses layanan / pemeriksaan dengan maksud tertentu.	3,71
	<b>ANTI KORUPSI</b>	<b>3,72</b>
1	Pegawai Inspektorat Utama tidak menerima Gratifikasi.	3,72
2	Pegawai Inspektorat Utama dalam pelayanannya mematuhi Undang-Undang Anti Korupsi.	3,74
3	Pegawai Inspektorat Utama dalam pelayanannya mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku mengenai anti suap.	3,72
4	Pegawai Inspektorat Utama tidak terlibat dalam praktik korupsi.	3,74
5	Pegawai Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi mengenai Anti Korupsi dengan memadai.	3,67
	<b>INDEKS LAYANAN INSPEKTORAT UTAMA</b>	<b>3,71 (Nilai Interval)</b>
		<b>92,81(Nilai Interval Konversi)</b>

3. Kesimpulan yang dapat disampaikan kepada tersebut alamat perihal hasil survei adalah sebagai berikut:
  - a. Berdasarkan hasil kuesioner persepsi kepuasan layanan Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2024 diperoleh nilai interval sebesar 3,71 atau 92,81% dari skala 100 untuk nilai interval konversi sehingga termasuk pada predikat Sangat Baik (A).

- b. Setiap unsur penilaian masuk dalam kategori sangat baik, namun perlu peningkatan pada unsur penilaian "Profesionalisme" dikarenakan masih dibawah indeks rata-rata Inspektorat Utama dengan nilai sebesar 3,69.

4. Hal-hal yang harus menjadi perhatian dan saran untuk menjadi langkah perbaikan ke depan:

- a. Meningkatkan jumlah responden yang mengisi survei, dapat dilakukan dengan memerintahkan satuan kerja yang diperiksa untuk mengisi lebih dari satu pegawai. Hal ini untuk mendapatkan penilaian yang lebih objektif terkait layanan Inspektorat Utama. Persebaran jumlah responden Per Inspektorat dapat dilihat pada tabel poin 2.b.
- b. Memperhatikan dan meningkatkan unsur penilaian Profesionalisme, sehingga dapat meningkatkan penilaian terhadap Inspektorat Utama secara keseluruhan.
- c. Para Inspektur untuk dapatnya memberikan pengawasan dan kontrol terhadap setiap penugasan pengawasan dan memastikan satuan kerja yang diawasi mengisi survei pelayanan serta memperhatikan penilaian satuan kerjanya. Hal ini dapat dilakukan dengan control secara berjenjang melalui Pengendali Teknis atau Ketua Tim. Hal ini ditujukan agar setiap penugasan Inspektorat mendapatkan penilaian dan umpan balik dari penerima layanan. Data penilaian dari penerima layanan pengawasan Per Inspektorat dapat dilihat pada nomor 2.b.
- d. Bagi Para Auditor atau pemberi layanan pengawasan agar dapat tetap menjaga pelayanan pengawasannya dan aktif mengingatkan kepada satuan kerja untuk memberikan penilaian melalui kuesioner dengan memberikan petunjuk cara pengisian agar sesuai dengan wilayah pengawasan.

5. Demikian untuk menjadi periksa.


Kabag TU Inspektorat Utama BNN

Ari Lispryanto, S.H., M.M., CFrA., CHRMP.

# GALERI FOTO



Taklimat Awal Audit Kinerja



Taklimat Akhir Audit Kinerja

# GALERI FOTO



**Kegiatan Audit Kinerja atas Program Kota / Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba**



**Asistensi / Pendampingan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi**